



# PRESS RELEASE

## PELUNCURAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) UNTUK MENDUKUNG TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

1. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik dan Partai Politik Lokal di Aceh dilaksanakan mulai tanggal 29 Juli s.d. 13 Desember 2022 dan Penetapan Partai Politik dan Partai Politik Lokal di Aceh Peserta Pemilu pada tanggal 14 Desember 2022.
2. Untuk pengumuman pendaftaran akan dilaksanakan tanggal 29 s.d 31 Juli 2022 dan masa pendaftaran akan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dimulai dari tanggal 1 s.d. 14 Agustus 2022.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Partai Politik dapat menjadi peserta pemilu apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai Partai Politik;
  - b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
  - c) memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
  - d) memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
  - f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK;
  - g) mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
  - h) menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan



# PRESS RELEASE

- i) menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama Partai Politik kepada KPU;
4. Untuk Partai Politik Lokal di Aceh, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK, Partai Politik Lokal di Aceh dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - a) telah disahkan sebagai badan hukum;
    - b) memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;
    - c) memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b;
    - d) kepengurusan partai politik lokal dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus);
    - e) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik lokal;
    - f) kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap; dan
    - g) mengajukan nama dan tanda gambar partai politik lokal kepada KIP Aceh;
  5. Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setelah partai politik memenuhi persyaratan, maka partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU dan disertai **dokumen persyaratan yang lengkap**.
  6. Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik bersifat **sentralistik**, yang mana DPP Partai Politik Nasional akan mendaftarkan seluruh persyaratan ke KPU, sedangkan utk Partai Politik Lokal di Aceh akan mendaftarkan di KIP aceh. Adapun maksud tersentralistik agar seluruh proses pendaftaran, verifikasi dan perbaikan verifikasi baik administrasi dan faktual dilakukan secara terpusat oleh DPP Partai Politik Nasional dan KPU,



# PRESS RELEASE

kecuali utk Partai Politik Lokal di aceh akan dilakukan oleh Partai Politik Lokal dan KIP Aceh.

7. Setelah Partai politik mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu dan dinyatakan lengkap dokumen persyaratannya, KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan yang tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan diatur oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengaturan tata cara dimaksud merupakan kewenangan atributif KPU selaku regulator penyelenggaraan Pemilu.
8. Tata cara untuk mendapatkan akun Sipol yaitu sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pendaftaran akun melalui Sipol pada alamat website <http://www.sipol.kpu.go.id>
  - b. Pendaftaran akun Sipol dengan menggunakan surat permohonan pembukaan akses Sipol yang dilampiri dengan surat penunjukan 1 (satu) orang Admin Sipol Partai Politik tingkat pusat dan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia kepada KPU untuk Partai Politik Nasional dan kepada KIP Aceh untuk Partai Politik Lokal Aceh melalui Sipol;
  - c. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi atas permohonan pembukaan akses Sipol dimaksud.
  - d. Apabila permohonan pembukaan akses Sipol disetujui maka Partai Politik calon peserta Pemilu dapat melakukan pengisian data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol.
  - e. Partai Politik juga dapat menambahkan akun admin dan operator tingkat wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.
9. Data dan dokumen persyaratan partai politik yang dimasukkan ke dalam Sipol, yaitu:
  - a. profil partai;
  - b. Keanggotaan partai politik;
  - c. Kepengurusan partai politik; dan



# PRESS RELEASE

- d. Kantor tetap partai politik.
10. Dalam rangka fasilitasi dan konsultasi kepada Partai Politik untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu ke dalam Sipol, KPU telah membentuk helpdesk yang akan melayani Partai Politik calon peserta Pemilu. Pelayanan helpdesk dapat melalui tatap muka, media sosial (Group WA helpdesk dengan parpol), surat elektronik (sipol@kpu.go.id), dan pertemuan online, dan Helpdesk KIP Aceh untuk Partai Politik Lokal Aceh.